

PENGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R E M I A N A O K T O R A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S T T H O M A S L A N D O N G

b. Alamat : L A N D O N G D E S A G O L O L E W E

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : M T I

f. Kabupaten/Kota : M A N G G A P A I B A R A T

g. Kecamatan : K U W U S

h. Kelurahan : G O L O L E W E

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : P P O 4 2 0 / 2 0 2 2 / X I 2 0 1 4

b. Tanggal : 1 5 1 2 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 / 2 0 2 2 / X A / 2 0 1 4

d. Tanggal : 1 5 1 2 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

Hermanus Harvin



26 April 2014

Kepala Sekolah,

Remiana Oktora S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385) 41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR: Din.PPO. 420/2022/XII/2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD ST. THOMAS,
DESA GOLO LEWE - KECAMATAN KUWUS
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
- b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
- c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD ST. THOMAS, Desa Golo Lewe, Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Nonformal.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
8. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: PAUD ST. THOMAS
- Alamat	: LANDONG
- Desa	: GOLO LEWE
- Kecamatan	: KUWUS
- Kabupaten	: MANGGARAI BARAT
Bentuk Program	: KELOMPOK BERMAIN
Nama Pengelola	: RENIANA OKTORA

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019.

KETIGA

Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk *Penitipan Anak (TPA)*, *Kelompok Bermain (KOBER)*, maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal: 15 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Pendidikan dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat



Magol Marten S.Pd

Pemangku Muda

NIP. 19871231 198403 1 198